

**PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 576/Pdt./G/2021/PA.Bgr.)****Muhammad Miftah¹, Kamalludin², Yono³**its.tah245@gmail.com¹, kamalludinawal30@gmail.com², yono@fai.uika-bogor.ac.id³**Universitas Ibn Khaldun Bogor**

Abstrak: Permasalahan nafkah anak setelah perceraian adalah isu penting yang sering muncul di masyarakat. Di dalam konteks hukum Islam dan sistem peradilan di Indonesia, perlindungan terhadap hak anak, khususnya mengenai pemenuhan nafkah, masih menemui berbagai rintangan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian dengan mengambil studi kasus dari Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 576/Pdt. G/2021/PA. Bgr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data utama yang berasal dari putusan pengadilan serta informasi sekunder dari literatur hukum Islam dan regulasi yang relevan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya meskipun sudah bercerai. Namun, di lapangan, masih banyak ayah yang mengabaikan kewajiban ini. Dalam Putusan Nomor 576/Pdt. G/2021/PA. Bgr, majelis hakim memutuskan jumlah nafkah anak berdasarkan prinsip keadilan dan kemampuan finansial ayah. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pengadilan agama dalam melindungi hak-hak anak dan mempromosikan efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan nafkah anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nafkah Anak, Hukum Islam, Perceraian, Pengadilan Agama.

***Abstract:** The issue of child support after divorce is a crucial matter frequently encountered in society. In the context of Islamic law and Indonesia's legal system, the protection of children's rights particularly regarding financial support still faces numerous implementation challenges. This research aims to analyze Islamic legal protection of child support following divorce, using the case of Decision No. 576/Pdt.G/2021/PA.Bgr from the Bogor Religious Court as a study reference. This study adopts a normative and empirical juridical approach, using primary data from court decisions and secondary sources from Islamic legal literature and relevant statutory regulations. The findings reveal that, normatively, both Islamic law and Indonesian positive law require fathers to continue providing for their children despite divorce. However, in practice, many fathers neglect this obligation. In the decision referenced, the judges determined the amount of child support based on considerations of fairness and the father's financial capacity. The study emphasizes the important role of religious courts in upholding children's rights and highlights the need to improve the enforcement of child support rulings.*

Keywords: Legal Protection, Child Support, Islamic Law, Divorce, Religious.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, memiliki daya tarik alami yang memungkinkan mereka saling magnetis. Hal ini menciptakan kesempatan untuk menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri atau membentuk ikatan batin dan lahir dengan tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera, dan abadi selamanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengartikan Perkawinan sebagai "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tidak selamanya suatu rumah tangga yang direncanakan oleh kedua mempelai selalu bahagia dan berjalan mulus setelah melangsungkan perkawinan. Adakalanya suatu ikatan perkawinan harus putus karena perceraian. Sebagaimana disebut bahwa perceraian ada karena perkawinan; tidak ada perkawinan pasti tidak ada perceraian. Perkawinan merupakan awal mula kehidupan bersama sebagai suami dan isteri. Sedangkan perceraian merupakan akhir kehidupan bersama sebagai suami dan isteri.

Perceraian merupakan penutup dari kehidupan bersama sebagai suami istri. Masalah ini telah banyak dibicarakan jauh sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan di masyarakat, di mana banyak pasangan yang harus mengakhiri hubungan mereka dengan perceraian. Selain itu, masyarakat cenderung memandang perceraian sebagai hal yang mudah terjadi. Perceraian memang tidak dianjurkan oleh berbagai agama. Namun, di masyarakat kita, seringkali kita menemui kasus-kasus perceraian. Salah satu masalah yang sering muncul setelah perceraian adalah kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak, yang seringkali tidak terlaksana dengan baik. Akibatnya, kebutuhan anak tidak terpenuhi secara layak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat bahwa (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal memberikan perlindungan hukum terhadap Kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan, harus selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, nasabah juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Hak pemeliharaan anak, atau yang sering disebut hak asuh, menjadi isu krusial baik sebelum maupun setelah perceraian. Sering kali, mantan suami dan mantan isteri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak. Namun, dalam praktiknya, salah satu pihak yang berhasil mendapatkan hak asuh seringkali tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sementara pihak yang tidak mendapatkan hak tersebut juga kadang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Jika sebuah perkawinan berakhir dengan perceraian, baik ibu maupun bapak tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan fokus utama pada kepentingan si anak.

Tanggung jawab terhadap anak-anak dapat dipengaruhi oleh kesalahan dari salah satu pihak, yang pada gilirannya memberikan hak lebih kepada pihak lain atas anak-anak tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersama SK-UU Nomor 9 Tahun 1975 secara tegas mengatur kewajiban dalam hal pembayaran nafkah serta hak asuh anak di bawah umur. Namun, tidak semua pasangan suami istri memiliki niat baik untuk memenuhi kewajiban membayar nafkah bagi anak-anak mereka. Dalam hal ini, tanggung jawab pembayaran nafkah juga mencakup ayah, terutama terkait dengan hak asuh. Meski begitu, hak asuh anak belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketidakjelasan ini seringkali menimbulkan masalah dalam praktik, terutama dalam kasus perceraian di mana kedua belah pihak bersaing untuk mendapatkan hak asuh anak di bawah umur.

Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, sebagaimana diatur

dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, mereka wajib menegakkan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa hukum harus berfungsi sebagai pelindung bagi setiap individu, termasuk anak-anak. Hal ini sejalan dengan pernyataan tegas dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yang bersifat doktrinal dan normatif. Metode ini mengkaji aspek-aspek hukum internal dari hukum positif, dengan fokus pada analisis peraturan-peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal) serta hubungan harmonisasi antara peraturan-peraturan tersebut (horizontal). Dalam konteks ini, penelitian normatif menekankan pada apa yang tertera dalam teks peraturan perundang-undangan (*law in book*), atau hukum dipahami sebagai kumpulan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan demikian, penelitian Hukum Normatif atau Yuridis Normatif bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis hukum yang ada dalam bentuk normatif, berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang berlaku.

Data primer diperoleh dari salinan Putusan Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Bgr, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum Islam, undang-undang, dan jurnal ilmiah terkait. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada aspek normatif dan implementatif.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Sesuai Dengan (Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Bgr). Pengadilan Agama Bogor.

Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Bgr. Merupakan perkara gugatan nafkah anak yang diajukan oleh seorang istri (penggugat) terhadap suaminya (tergugat) dengan alasan bahwa sang mantan suami tidak membayarkan nafkah untuk 2 sang anak selama 120 bulan.

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 15 April 2021.

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, terutama dalam rangka melindungi hak-hak anak yang timbul akibat perceraian. Dalam konteks ini, pemberian nafkah anak menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan, karena menyangkut kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak pasca putusnya hubungan rumah tangga orang tuanya. Pengaturan mengenai nafkah anak setelah perceraian telah diatur dalam beberapa regulasi hukum nasional. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, walaupun orang tua telah bercerai. Namun, apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan agar ibu ikut memikul tanggung jawab tersebut.

Selain itu, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkuat tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk nafkah, perlindungan, dan pendidikan, baik dalam keadaan bersama maupun setelah bercerai.

Dalam ruang lingkup hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (d) dan (e) juga mengatur bahwa tanggung jawab memberikan nafkah anak berada pada ayah, sesuai dengan kemampuannya. Namun, dalam situasi tertentu di mana ayah tidak mampu, maka ibu juga dapat ikut memikul beban nafkah tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, pengaturan hak nafkah anak pasca perceraian menegaskan bahwa kewajiban orang tua khususnya ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tidak terputus oleh perceraian, dan jika ayah tidak sanggup, maka ibu dapat diminta ikut menanggungnya oleh pengadilan. Prinsip

utama dalam hal ini adalah kepentingan terbaik anak, yang menjadi prioritas utama dalam setiap putusan pengadilan terkait perceraian.

Berikut pertimbangan hakim dalam mengatur hak nafkah anak pasca perceraian sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 105 ayat (3) dan pasal 156 huruf “d” dan “e” Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan dan nafkah anak adalah tanggung jawab ayah untuk memberikannya, meskipun ayah dengan ibunya telah bercerai;
- b. Menimbang bahwa mengenai jumlah pembebanan nafkah anak tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat adalah pekerja serabutan (tidak tetap) dengan penghasilan yang tidak menentu dan tidak diketahui;
- d. Menimbang bahwa untuk itu biaya nafkah yang ditetapkan didasarkan pada kepatutan dan kewajaran sesuai dengan biaya hidup sederhana pada saat ini, dengan hitungan batas minimalnya dan patut diduga Tergugat dapat mengusahakan dan memenuhinya;
- e. Menimbang bahwa disamping biaya hidup untuk anak, juga Tergugat dibebani biaya untuk pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
- f. Menimbang bahwa biaya pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu yang kondisional, sehingga kurang tepat apabila dimasukkan sebagai komponen nafkah anak, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak-anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- g. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk dua orang anak patut dikabulkan.

Maka dalam hal ini hakim memutuskan dan mengabulkan perkara gugatan nafkah anak sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Fulanah, lahir 3 Desember 2005 dan Fulanah, lahir 8 April 2008 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Pada dasarnya, pelaksanaan keputusan dari Pengadilan Agama seharusnya dilakukan dengan kesadaran oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun, jika ada salah satu pihak yang enggan untuk memenuhi kewajiban sesuai keputusan, pihak yang menang atau pihak yang seharusnya mendapat hak dapat meminta eksekusi dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan keputusan itu. Contohnya seperti kasus nafkah anak, di mana jika seorang mantan suami yang sudah diperintahkan oleh Pengadilan Agama untuk membayar nafkah anak melalui mantan istrinya setiap bulan dengan jumlah yang telah ditentukan, tidak melakukannya dengan sukarela, mantan istri tersebut berhak mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama yang memutuskan perkara nafkah anak tersebut.

Perlindungan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Perlindungan hukum merupakan salah satu elemen krusial dalam penerapan supremasi hukum. Hal ini dianggap vital karena saat sebuah negara didirikan, undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara di negara itu juga akan dibuat. Di dalam suatu negara, terdapat interaksi antara warga negaranya, yang menuntut adanya hak dan kewajiban di antara mereka. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum yang bertujuan untuk menghasilkan keadilan, kesejahteraan, dan jaminan hukum. Perlindungan hukum adalah dukungan yang selalu diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan

peraturan yang ada, baik dengan langkah-langkah pencegahan maupun tindakan yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun lisan untuk menegakkan tujuan hukum. Perlindungan hukum untuk anak setelah proses perceraian sangat diperlukan agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Dalam konteks pernikahan, pengasuhan dan pengaturan kebutuhan anak harus dilakukan secara optimal untuk mendukung perkembangan anak, termasuk dalam hal kebutuhan fisik seperti makanan, air, dan rasa aman serta perlindungan, serta kebutuhan batin seperti cinta, rasa percaya diri, spiritualitas, dan kesempatan untuk mengungkapkan diri baik secara lisan maupun tertulis.

Perlindungan hukum bagi anak yang tidak mendapatkan perawatan dari ayahnya setelah perceraian sangat krusial untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kurangnya cinta, penelantaran, dan kekerasan yang mungkin dialami oleh anak. Kondisi ini mirip dengan apa yang dialami oleh anak-anak yang tinggal di jalanan, yang juga tidak diasuh oleh orang tua mereka. Proses pengasuhan anak seharusnya dijamin secara maksimal oleh kedua orang tua. Agar anak dapat tumbuh dengan baik, orang tua perlu siap memenuhi kebutuhan fisik anak, yang mencakup dukungan biaya hidup dan hak untuk mendapatkan perhatian serta penghargaan, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 104 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Untuk semua tunjangan anak, ayah bertanggung jawab. Jika ayah meninggal, maka tanggung jawab tunjangan anak jatuh kepada orang yang wajib memberikan nafkah kepada ayah atau walinya. (Pasal 104 ayat 1 intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)." Dalam konteks hukum, Indonesia memiliki dua sistem hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif. Kedua sistem ini mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang tidak diasuh oleh ayahnya setelah proses perceraian. Hukum Islam mengatur tentang kewajiban ayah dalam merawat anak-anak serta sanksi bagi ayah yang tidak memenuhi kewajibannya. Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang tunjangan anak dalam ranah hukum keluarga, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, karena sebagian besar interaksi hukum memang dilindungi oleh peraturan. Sering kali, orang tua kurang menghargai hak anak mereka sesuai dengan ketentuan hukum, karena lebih memilih mengandalkan tradisi sebagai pedoman yang tak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, individu yang tinggal bersama anak tersebut akan mengambil peran sebagai pengasuh. Di sisi lain, hak-hak anak biasanya mencakup kebutuhan hidup, biaya pendidikan, dan pengeluaran lainnya. Kesulitan orang tua dalam menerima kebijakan hukum dan keputusan pemerintah menjadi masalah. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang dijadikan acuan oleh orang tua. Umumnya, masyarakat cenderung mengikuti rutinitas yang sudah ada. Di samping itu, banyak orang tua merasa bangga jika mereka tidak dapat mengurus anak mereka dengan baik.

Akibat Hukum Jika Tidak Menjalankan Kewajiban Untuk Menafkahi Anak.

Tujuan perundang-undangan adalah untuk mencegah salah satu pihak dari pengingkaran kewajiban. Tidak diperlukan untuk diatur secara resmi, sebab jika seorang ayah menolak untuk memberikan dukungan kepada anaknya setelah perceraian, maka ia jelas melanggar hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang pernikahan, khususnya pada pasal 41. Pelanggaran ini akan mengakibatkan konsekuensi hukum, mengingat sifat hukum yang mengikat. Sang Ibu dapat mengajukan tuntutan di pengadilan berdasarkan pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum) yang berisi ketentuan sebagai berikut: "Setiap tindakan yang melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut."

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penjelasan mengenai konsekuensi hukum terkait dengan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak. Menurut pendapat

Hakim Mahkamah Agung Andi Syamsu Alam, meskipun undang-undang mengizinkan hal tersebut, tuntutan nafkah masih belum banyak dikenal di masyarakat. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka bisa mengajukan gugatan untuk nafkah, termasuk dalam situasi di mana anak memerlukan biaya pendidikan namun ayah yang berkemampuan justru enggan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang mana hal ini dapat digugat. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai konsekuensi hukum jika kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tidak dipenuhi. Nafkah yang tidak diberikan atau dengan sengaja diabaikan oleh ayah selama pernikahan (nafkah madliyah atau nafkah yang sudah lewat) dapat diadukan atau tidak. Alasan yang Menyebabkan Nafkah Anak Tidak Dijalankan Setelah Putusan Pengadilan:

1. Faktor Orangtua yang Menikah Lagi: Setelah perceraian, baik pihak pria (Ayah) maupun pihak wanita (Ibu) memiliki hak untuk menikah lagi. Tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan baru karena sudah tidak terikat lagi sebagai pasangan suami istri. Namun, jika situasi ini terjadi di mana Ayah menikah lagi setelah perceraian, maka tanggung jawab terhadap anak-anak dari pernikahan sebelumnya menjadi krusial. Hal ini termasuk biaya nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, sehingga menjadi sulit bagi Ayah untuk memenuhi kewajiban pembayaran nafkah anak yang ditentukan dalam proses pengadilan.
2. Faktor Hak Asuh Anak pada Ibu: Dalam konteks ini, ibu yang memiliki hak atas anak yang belum bisa menentukan pilihan tidak mengizinkan suami untuk bertemu dengan anaknya akibat adanya ketegangan di antara mereka. Ketakutan ibu untuk mempertemukan ayah dan anak akibat konflik di antara keduanya menyebabkan ketidakpastian. Selanjutnya, karena hak penjagaan tidak jatuh pada Ayah dalam pengadilan dan istri (Ibu) melarang suami bertemu anak, maka suami berhadapan dengan kesulitan dalam membayar nafkah anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
3. Faktor Kurangnya Kepercayaan Bekas Suami Terhadap Istri: Bekas suami cenderung merasa bahwa nafkah anak yang dibayarkan kepada bekas istri tidak akan digunakan untuk kebutuhan anak, melainkan untuk kepentingan bekas istri (Ibu) itu sendiri. Hal ini menyebabkan bekas suami enggan untuk memenuhi kewajiban nafkah anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Akibatnya, keputusan pengadilan mengenai nafkah anak tidak dapat dilaksanakan.

Namun dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan keputusan Hakim mengenai nafkah anak, seringkali kendalanya berasal dari pihak mantan istri sendiri. Mantan istri seringkali ragu untuk mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak yang diwajibkan kepada mantan suami, karena nilai eksekusi dianggap lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk proses eksekusi tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat atau pihak yang terlibat dalam perkara terkait putusan pengadilan, khususnya mengenai nafkah anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, masih sangat minim. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah khusus untuk pelaksanaan eksekusi nafkah anak agar hak-hak anak atas nafkah dapat terpenuhi.

Upaya hukum yang bisa dilakukan jika seorang ayah “kurang mau atau mengabaikan” untuk melaksanakan isi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi. Mengingat bahwa putusan tersebut bersifat mengikat, putusan pengadilan juga memiliki unsur eksekusi. Ini berarti putusan tersebut dapat diajukan untuk dieksekusi dengan bantuan aparat negara jika pihak yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk melaksanakan suatu kewajiban tidak melakukannya secara sukarela sesuai dengan keputusan pengadilan, atau sengaja tidak melaksanakan putusan. Dalam hal ini, dapat diajukan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut dengan cara yang paksa, yaitu pemohon harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Pengaturan Tanggung Jawab Nafkah Anak Setelah Perceraian Dalam Keputusan Nomor 576/Pdt. G/2021/PA. Bgr, Pengadilan Agama Bogor memutuskan jumlah nafkah anak yang wajib disediakan oleh ayah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan serta kemampuan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa secara normatif, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia (melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) menekankan tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya meskipun perceraian telah terjadi. Pengadilan agama memiliki hak untuk menetapkan dan melaksanakan keputusan ini untuk melindungi hak-hak anak.

Perlindungan Hukum Islam bagi Nafkah Anak Di dalam hukum Islam, kewajiban untuk memenuhi nafkah anak menjadi tanggung jawab utama seorang ayah, dan tanggung jawab tersebut tetap ada meskipun terjadi perceraian. Dalam hal ini, pengadilan agama memiliki peranan yang sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum untuk hak anak dalam memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini ditekankan dalam maqashid syari'ah, di mana salah satu tujuannya adalah melestarikan keturunan (hifz al-nasl). Dengan demikian, pemenuhan nafkah anak merupakan bagian dari perlindungan syariah terhadap masa depan dan kesejahteraan anak.

Akibat Hukum Jika Tidak Memberikan Nafkah Apabila seorang ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka secara hukum ia dapat dikenakan sanksi melalui proses eksekusi yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta prosedur eksekusi yang diatur dalam hukum acara sipil. Namun, dalam praktiknya, seperti yang diperlihatkan dalam penelitian ini, masih banyak ayah yang mengabaikan kewajiban tersebut, dan seringkali proses eksekusi terhambat oleh alasan ekonomi dan rendahnya kesadaran untuk mematuhi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aulia Muthiha, S.H. M.H. "Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga". Yogyakarta, Pustaka Baru Press, (2023).
- Prof. Dr. H. Moh. Askin, S.H. "Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim". Jakarta, Kencana, (2023).
- Faathir Justiano Bravita, Obed Junior, Monica Anjaswari. "Kitab Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022". Yogyakarta, Anak Hebai Indonesia, (2023).

JURNAL

- Agus Toni, Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia, Maqashid: Jurnal Hukum Islam Vol.1 No.2 (2018). p-ISSN : 2613-9758
- Afrinal, Aldy Darmawan, Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7 No. 1 Tahun (2022).
- Ahmad Fauzan, Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak. Volume 04 Nomor 1 Januari – Juni (2024) Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam E-ISSN 2986-5409
- Ahmad Husaini, Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam e-ISSN: 2798-2718, p-ISSN: 2798-270X Volume 4, Edisi I (Juni 2024).
- Dewi Sri Andriani, dkk. Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm) QaḍāuNā Volume 3 Nomor 1 Desember Tahun (2021).
- Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Afkar, Vol.1, (2018) E-ISSN :2614-4905, P-ISSN :2614-4883
- Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah. Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 1, Maret (2018).
- Muh. Jamal Jamil, Korelasi Hukum: Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Cet I: Makassar: Alauddin University Press, 2011),h.19.

- Muhamad Isa, Perceraian di luar Pengadilan Agama menurut Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar) Volume 2, No. 1, Februari (2014), Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0180 pp. 62- 71.
- Nasution, Muhammad Arsad. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. Jurnal El-Qanuny, Vol.4 No.2 Juli-Desember. 157160.
- Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo. Hak nafkah anak akibat perceraian, Wacana Hukum, Vol. IX, 2 OKT. (2011).
- Nur Rofiq, dkk. Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 10 No. 2 (2024) pp. 70-79 pISSN:2599-2929| eISSN: 2614-1124
- Nurjana Antareng, Perlindungan atas hak nafkah anak setelah perceraian menurut perspektif hukum islam. Studi Pengadilan Agama Manado, Lex Et Societatis Vol. VI/No. 4/Jun/ (2018.).
- Nurrahmaya, dkk. Tinjauan yuridis atas hak nafkah anak akibat perceraian, Toposantoro Vol. 1 No 3, September (2024). ISSN Print: 1411-3155 ISSN Online: Jurnal ilmu hukum Toposantoro Fakultas Hukum, Universitas Tadulako.
- Rahmawati, D., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Al-Ahwal, Vol. 8, No. 2 (2019): hlm. 120-135.
- Riyan Erwin dan M. Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam" Volume 2 Nomor 2 Juli – Desember (2022), Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam E-ISSN 2986-5409.
- Samsul Bahri, Kewajiban nafkah dalam keluarga (Studi kompratif hukum islam dan Undang-undang di Indonesia terhadap istri yang mencari nafkah). Vol. 11 No. 1 Februari (2024.) P-ISSN: 1907-5251 E-ISSN: 2620-7915.
- Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam ISTI'DAL;Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. I No. 2,Juli~Desember (2014), ISSN: 2356~0150
- Suryani, N., "Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian," Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 12, No. 1 (2020): hlm. 45-60.
- Sapoan Ali Rosidi, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 7 Nomor 1 Juni (2024). E ISSN 2622-3821
- Zamzami, A., "Tanggung Jawab Ayah terhadap Nafkah Anak Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia," Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 3 (2021): hlm. 210-225.